

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Seluma merupakan sebuah wilayah Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkulu Selatan. Bahasa yang banyak digunakan selain bahasa Bengkulu adalah Bahasa serawai, jumlah penduduk kabupaten seluma sebanyak 207.877 jiwa. Kabupaten Seluma memiliki banyak potensi-potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan sebagai mata pencarian masyarakat Seluma salah satunya yaitu pada sektor perikanan yang menjadi penghasilan utama bagi Masyarakat yang tinggal di pinggir Pantai.

Masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Kawasan pesisir, yakni suatu Kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Masyarakat Seluma yang berprofesi sebagai nelayan sangatlah banyak. Jumlah nelayan di Kabupaten Seluma kurang lebih 1.500 jiwa¹. Nelayan merupakan sekelompok Masyarakat yang hidupnya bergantung pada hasil tangkapan di laut. Masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir Pantai, yang berdekatan dengan Lokasi kegiatannya tersebut. Seiring dengan banyaknya tangkapan maka akan terlihat juga besarnya pendapatan yang diterima oleh

¹ Wawancara Dinas Perikanan Kabupaten Seluma, 23 Desember 2024. Tais, Kabupaten Seluma

nelayan yang nantinya dipergunakan untuk perekonomian keluarga².

Potensi laut Seluma yang sangat luas dan kaya inilah yang banyak dimanfaatkan oleh sekelompok Masyarakat seluma yang tinggal di sekitaran Pantai untuk menggantungkan hidup dengan sumber daya laut yang ada. Luasnya lautan di Kabupaten Seluma memiliki tempat persandaran kapal para nelayan, sebagai salah satunya berada di Kecamatan Semidang Alas Maras, yaitu Pantai Muara Maras dan Pantai Muara Alas. Pantai ini dijadikan masyarakat Kecamatan Semidang Alas Maras sebagai tempat persandaran kapal para nelayan, untuk memperjual belikan hasil tangkapan ikan. Jumlah kapal yang ada di Pantai Muara Maras dan Muara Alas kurang lebih ada 50 kapal. Pemanfaatan sumber daya laut yang paling banyak di didapatkan adalah ikan, yaitu menangkap ikan dengan cara memancing ataupun menjaring ke Tengah laut dengan menggunakan perahu dan alat tangkap berupa jaring insang, yang nantinya hasil yang didapatkan dibawa pulang untuk dijual ataupun di manfaatkan sebagai bahan makanan di rumah. Hasil dari menjadi nelayan dilaut kebanyakan menjadi pendapatan pokok yang tidak mempunyai sampingan apapun, namun kebanyakan nelayan dapat hidup dan menghidupi keluarga dari hasil pendapatan sebagai nelayan. Hal ini membuktikan hasil laut Seluma sangat berpotensi besar bagi nelayan Seluma. Hasil yang didapatkan bisa saja meningkat dengan berbagai cara yang

² Herie Saksono, “*Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas*”, *Jurnal Bina Praja*. Vol 5, Nomor 1, (Maret 2013), hal.1.

dapat dilakukan untuk menaikkan potensi harga jual yang lebih tinggi, bila di kelola dengan baik.

Masyarakat nelayan terdiri atas katagori-katagori yang membentuk suatu kesatuan sosial, nelayan juga memiliki suatu nilai-nilai yang menjadi refrensi perilaku Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Pantai, Masyarakat sangatlah menggantungkan kehidupan mereka dari potensi sumber daya lautan. Bagi seorang nelayan lautan bukan hanya hamparan air, tetapi juga sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Permasalahan nelayan saat ini yaitu pada perekonomian yang semakin menurun. Sehingga menyebabkan kemiskinan pada kalangan Masyarakat nelayan. Padahal, nelayan merupakan salah satu mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan kemiskinan pada nelayan disebabkan oleh faktor kompleks, faktor tersebut tidak hanya pada musim-musim ikan, modal tetapi juga modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumber daya laut secara berlebihan.

Pekerjaan seorang nelayan sangatlah memiliki resiko yang tinggi, seperti adanya gelombang tinggi, badai dan cuaca buruk yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Pekerjaan nelayan ini juga tidak memiliki kepastian yang Dimana para nelayan tidak dapat memastikan berapa banyak penghasilan yang di dapat. Penghasilan rata-rata seorang nelayan Ketika musim ikan datang mencapai Rp. 700.000 perhari. Namun Ketika tidak musim ikan pendapatan

hanya mencapai Rp.150.000 perhari³. Sehingga sorang nelayan sangat rentan masalah ekonomi, ketika nelayan tidak dapat beroperasi pada saat musim badai. Kondisi rentan ini menjadikan para nelayan berisiko masuk pada garis kemiskinan, dan kerentanan sosial. Dengan ini sangat diperlukan perlindungan kepada para nelayan terutama nelayan-nelayan kecil baik secara ekonomi maupun sosial.

Pemberian infak bukan hanya memberi bantuan kepada Masyarakat, tetapi juga berupa upaya untuk memperdayakan Masyarakat miskin sehingga mereka mempunyai sumber-sumber perekonomian. Pemberdayaan dapat mendorong untuk membangun dan mampu mendapatkan solusi yang tepat sasaran dalam upaya sendiri. Peran Masyarakat pun sangat penting dalam pemberdayaan sebagai Upaya mewujudkan kesejahteraan. Pemberdayaan dalam meningkatkan pendapatan para nelayan seperti pemberian modal, sosialisasi, pemberian bantuan peralatan kerjadan pemberian motivasi, dan pemberian fasilitas seperti pemberian perahu dan bantuan bangunan sebagai tempat berkumpul nelayan dilakukan secara merata dan sangat membantu nelayan dalam menunjang kegiatan melaut. Program pemberdayaan meningkatkan pendapatan nelayan dengan mengembangkan sekaligus memperkuat dan melindungi potensi-potensi yang dimiliki Masyarakat nelayan. Dapat memungkinkan juga Masyarakat nelayan berkembang dan membantu masyarakat kecil terlebih pada para nelayan.⁴

³ Wawancara nelayan, 17 Desember 2024. Desa Gelombang Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

⁴ M. Syafi'i Anwar, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir: Perspektif Sosial dan Ekonomi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), Hlm.78

Banyak hal yang menjadi kendala nelayan sehingga kurang lebih 85% nelayan termasuk kedalam golongan nelayan kecil yang sulit berkembang dan sulit meningkatkan tingkatan ekonomi yang rendah menjadi menengah ataupun ekonomi atas, diantara permasalahan tersebut antara lain terbatasnya akses informasi yang diterima para nelayan untuk mengetahui informasi cuaca, gelombang laut, dan akses pemasaran terbatas yang dimana para nelayan masih kurang mengetahui harga jual beli hasil tangkapan yang dapat menyebabkan naik turunnya harga. Hal ini dikarenakan nelayan hanya mampu menjual ikan untuk konsumsi Masyarakat lokal dan melalui pelelangan ikan di tempat Lelang ikan. Ketika jumlah ikan yang didapatkan banyak harga Lelang cenderung turun sehingga pendapatan Masyarakat juga menurun, dalam artian tidak dapat maksimal dengan jumlah ikan yang ada. Ketika ikan yang didapatkan rata-rata hanya sedikit, harga ikan di pelelangan bisa sedikit lebih tinggi. Permasalahan ini seharusnya dapat di atasi dengan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan harga jual ikan dengan merambah pasar yang lebih luas atau dengan pengelolaan yang lebih maksimal

Adapun permasalahan berikutnya yaitu pada infrastruktur seperti bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk tempat pelelangan ikan sudah tidak layak untuk ditempati. Fasilitas-fasilitas yang ada sudah kurang memadai. Sehingga proses lelang ikan hanya berjalan seadanya. Tempat yang sempit yang hanya di bangun secara swadaya oleh Masyarakat tidak dapat menampung jumlah pengunjung lelang secara optimal. Sehingga Masyarakat yang ingin membeli ikan sungkan untuk datang secara langsung ke

pelelangan ikan. Hal ini menjadi salah satu kendala nelayan dalam meningkatkan pasaran ikan yang berefek pada harga yang turun karena ikan hanya di beli oleh penjual ikan yang membeli ikan untuk di jual lagi, dan membeli dengan harga murah.

Selanjutnya yaitu tidak menentunya perubahan iklim, kondisi ini sering dirasakan oleh para nelayan karena sangat berpengaruh pada pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti suhu air laut sangat berpengaruh pada keberadaan ikan di laut, curah hujan tinggi menyebabkan terbatasnya para nelayan untuk melaut, kondisi gelombang, dan arah dan kecepatan angin yang dapat mempengaruhi pola arus laut.

Selanjutnya yang sering dijumpai permasalahan yang muncul yaitu bahaya di laut, banyaknya bahaya yang dihadapi para nelayan seperti ombak, terjepit, gigitan biota laut, bahan bakar kompresor dan tuas terlepas. Bahaya yang dapat mengintai kapan saja bagi nelayan ini tentunya harus dapat di minimalisir dengan sosialisasi ataupun pemberdayaan yang memadai bagi nelayan sehingga kejadian yang dapat mengancam nyawa dapat dihindarkan.

Pemerintah pada hakikatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dibentuk bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat guna menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, tugas pokok kewenangan pemerintah atau negara pada umumnya adalah menjamin terselenggaranya peningkatan kesejahteraan sosial yang

memberikan manfaat bagi masyarakat luas, serta kebijakan-kebijakan lainnya.⁵ Seperti halnya pada Dinas Perikanan dan kelautan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Perikanan dan kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas daripada dinas perikanan ini ialah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Peran dinas dalam pemberdayaan Masyarakat nelayan sangatlah penting, pemerintah juga berkewajiban untuk secara terus menerus berupaya memberdayakan Masyarakat agar perekonomian Masyarakat meningkat. Dinas perikanan juga selayaknya melaksanakan undang -undang nomor 7 tahun 2016 yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dalam islam pelaksanaan dan penerapan undang-undang ini termasuk dalam kajian siyasah idariyah.

Siyasah idariyah adalah perspektif yang memandang bahwa landasan peraturan negara, seperti undang-undang, harus berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perspektif ini orang yang berwenang untuk memutuskan dan mengikat, memiliki kewenangan untuk menentukan sesuatu atas nama umat.⁶ Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah A'raf ayat 96.

⁵ Aneka, Rahma *Analysis of Fiqh Siyasah on a Local Governments Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu*. (In 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences, 2020).

⁶ Zahrah Abu, *Al-Siyasah al-Shar'iyah* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2001), Hlm. 58.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم
 بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا
 فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan⁷

Dalam ayat ini Allah SWT. memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah bisa terealisasi.⁸

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi landasan hukum dalam pengaturan hak-hak nelayan serta upaya peningkatan kualitas hidup mereka. Pasal 9 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan harus dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah,

⁷ Mushaf Al-Fatih, Al-Qur'an dan terjemahnya al-hikmah (Ponorogo: Diponorogo,2010), Hlm.163.

⁸ Jafar, Wahyu Abdul, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, Hlm.22.

menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seluma, tidak hanya bersifat normatif, tetapi diwujudkan secara konkret melalui fungsi sebagai regulator, fasilitator, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Sebagai regulator, dinas berperan dalam penyusunan kebijakan dan pedoman teknis perlindungan nelayan. Sebagai fasilitator, dinas menyediakan bantuan sarana dan prasarana, pelatihan, serta akses perlindungan sosial bagi nelayan. Selanjutnya, sebagai pelaksana program, dinas bertanggung jawab atas pendataan nelayan, penyaluran bantuan, serta pendampingan kegiatan pemberdayaan. Selain itu, dinas juga menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.⁹

Namun, meskipun undang-undang sudah mengatur hal tersebut, dalam prakteknya masih banyak tantangan yang dihadapi, baik dari sisi implementasi kebijakan, koordinasi antar instansi, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan dan perlindungan nelayan. Dalam hal ini, perspektif siyasah idariyah, yang menekankan pada kebijakan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, dapat menjadi pedoman untuk mengevaluasi sejauh mana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seluma menjalankan perannya dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Oleh sebab

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, *Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam*.

itu penulis mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul: Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Seluma Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perspektif Siyasa Idariyah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seluma.
2. Minimnya perlindungan hukum
3. Kurangnya program perlindungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian lebih terfokus kepada masalah masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Seluma sebagai lembaga pelaksana kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di tingkat daerah, wilayah kecamatan dan desa yang menjadi objek atau lokus penelitian adalah Pantai Muara Alas Dan Pantai Muara Maras dan nelayan tangkap di wilayah Pantai Atau Pesisir Muara Alas Dan Muara Maras.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Seluma Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan?
2. Bagaimana Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Seluma Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Perspektif Siyasah Idariyah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Seluma Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Seluma Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Perspektif Siyasah Idariyah

F. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penulisan ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis akademisi maupun pada hal praktis yang utamanya adalah memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, dan untuk menambah pengetahuan keilmuan bagi mahasiswa hukum tata negara.

1. Kegunaan Teoritis Akademisi

Kegunaan teoritis akademisi diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam sistem perlindungan dan pemberdayaan,

untuk meningkatkan Upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap para nelayan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Nelayan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan bahan bacaan bagi nelayan sebagai Upaya pemberdayaan dan perlindungan nelayan dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun dalam Upaya meningkatkan potensi yang ada.

b. Bagi Dinas Kelautan Dan Perikanan

Bagi dinas kelautan dan perikanan skripsi diharapkan dapat menjadi rujukan dan pedoman untuk memahami lebih dalam kebutuhan-kebutuhan nelayan sehingga program yang dilaksanakan dapat secara optimal dirasakan manfaatnya oleh nelayan.

c. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan penjelasan mengenai peranan dinas kelautan dan perikanan yang dalam hal ini menggunakan perspektif siyasah Idariyah.

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan, sudah cukup banyak ditemukan penelitian, tulisan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang Tengah dilakukan peneliti saat ini, sehingga memerlukan sub bab ini guna memberikan penjelasan terhadap pembaca, akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki sedikit kesamaan terkait pembahasan yang peneliti kaji.

1. Furqan, “Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Aceh Timur Yang Tertangkap Diluar Zona Wilayah Perairan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam”. Persamaan skripsi yang disusun oleh Furqan dan penulis ialah berfokus pada kajian terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Adapun perbedaan kedua skripsi ini ialah skripsi yang disusun oleh Furqan lebih berfokus pada penegakan hukum dan upaya perlindungan hukum bagi nelayan yang tertangkap, menggunakan perspektif hukum positif dan hukum internasional. Sedangkan penulis berfokus pada peran dinas kelautan dan perikanan secara lebih luas, peneliti menggunakan perspektif siyasah Idariyah.

Hasil dari penelitian ini yakni, terkait dengan hal ini masyarakat nelayan belum sepenuhnya mematuhi aturan yang ada, dikarenakan belum ada pembinaan terhadap nelayan di aceh timur serta upaya hukum untuk melindungi nelayan yang tertangkap diluar zona perairan Indonesia hanya upaya hukum secara bilateral negara Indonesia dengan negara tetangga.¹⁰

2. Dhita Srimutia, “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (Bpan) Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Nelayan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Sibolga”. Persamaan skripsi yang disusun oleh Dhita Srimutia dan penulis ialah berfokus pada peran dinas

¹⁰ Furqan, *perlindungan hukum bagi nelayan aceh timur yang tertangkap diluar zona wilayah aceh Indonesia menurut undang-undang nimir 7 tahun 2016 tentang daya ikan, dan petambak garam*. (skripsi ilmu hukum di universitas islam negeri ar-ranirry Darussalam-banda aceh), Hlm. 9

kelautan dan perikanan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Keduanya sama-sama fokus untuk mengkaji perlindungan dan pemberdayaan para nelayan. Adapun perbedaan kedua skripsi ini yaitu skripsi yang disusun oleh Dhita Srimutia lebih berfokus pada efektivitas pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sedangkan penulis lebih berfokus pada peran dinas, implementasi undang-undang, perlindungan dan pemberdayaan nelayan dari sudut pandang siyasah Idariyah.

Hasil penelitian ini berdasarkan dari ketiga tolak ukur efektivitas program kerja, diantaranya; program kerja, kualitas pelayanan, dan efektivitas program kerja. Dari tolak ukur tersebut peneliti memperoleh kualitas pelayanan, program kerja dan efektivitas program kerja tidak berjalan efektif. Sehingga hasil dari penelitian ini bahwa efektivitas pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat nelayan tidak berjalan efektif. Dengan tingkat kesadaran nelayan yang masih rendah berkisar 60% diperoleh pengolahan data KPP Kota Sibolga.¹¹

3. Muhammad Kamarullah, “Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis”. Persamaan skripsi yang disusun oleh Muhammad Kamarullah dan penulis ialah berfokus pada peran dinas kelautan dan perikanan dalam

¹¹ Srimutia, Dhita. *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (Bpan) Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Nelayan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Sibolga*. (Skripsi Ilmu Administrasi Negara Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2019).

memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dalam metodologi penelitian, yang melibatkan wawancara, obsevasi, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu skripsi yang disusun oleh Muhammad Kamarullah lebih berfokus pada peranan dinas secara umum sedangkan penulis menggunakan perspektif siyasah Idariyah, yang menekankan nilai-nilai etika dan moral.¹²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh Kembali pemecahan terhadap masalah.¹³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan atau tempat terjadinya fenomena yang diteliti. Peneliti akan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati, mewawancarai, atau memperoleh data primer dari subjek yang berkaitan.

¹² Kamarullah, Muhammad. *Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Pekan Baru. 2022.

¹³ Asikin, Zainal dan Amirudin “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta:PT Raja Grafiindo Persada, 2004), Hlm. 118.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fakta empiris dimasyarakat secara langsung, bukan hanya dari literatur atau dokumen.¹⁴

b. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa ada lima pendekatan di dalam penelitian hukum antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁵

¹⁴ Soekanto, Soejono *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm.42.

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Rev.Ed.) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), Hlm. 133-177

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan sebagaimana yang telah peneliti cantumkan diatas, pertama, peneliti mengkaji undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Kedua peneliti menggunakan konsep yang tertuang di dalam kajian siyasah Idariyah dalam menganalisis permasalahan yang tengah diteliti.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan di dinas perikanan dan kelautan kabupaten seluma dan terkhusus daerah pesisir Pantai maras yang mayoritas penduduknya adalah nelayan.

3. Informan Penelitian

Pemberi informasi atau biasa disebut informan di dalam penelitian lapangan adalah anggota yang dihubungi oleh peneliti yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang tepat.¹⁶ Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pengambilan informan secara tidak acak tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan

¹⁶ S. Sjarif, Muhammad. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), Hlm. 118.

informan dalam penelitian ini.¹⁷ Informan yang akan peneliti wawancara yaitu

No	Informan	Keterangan
1	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Seluma	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
2	Masyarakat Yang Berprofesi Sebagai Nelayan Di Pantai Muara Maras	5 Orang Nelayan
3	Bagian Hukum Kabupaten Seluma	
4	Kantor Camat Semidang Alas Maras	Camat
5	Kepala Desa	

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau Lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini

¹⁷ Rulam Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta Al-Ruzz Media, 2014), Hlm.92.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm. 68.

diperoleh dari interview dan hasil dokumentasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seluma.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.¹⁹ Data ini tidak diperoleh langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain yang relevan.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Dengan mewawancarai beberapa lembaga yang terkait sebagai berikut:

¹⁹ Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003). Hlm.2

²⁰ D.M. Sari, Putra, R. A., & (2021). *Aalisis Penggunaan Data Sekunder Dalam Penelitian Social. Jurnal Ilmu Social Dan Humaniora*, Hlm.45-56

- a) Dinas Perikanan Kabupaten Seluma, terdiri dari kepala dinas, dan staff bagian perlindungan dan pemberdayaan.
- b) Masyarakat yang berprofesi menjadi nelayan di Pantai Muara Alas, Kecamatan Semidang Alas Maras Maras, terdiri dari 5 orang nelayan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen privasi dan dokumen resmi. Berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²¹

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan data tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan

²¹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010). Hlm. 216

fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.²²

Dalam penelitian ini, setelah data yang terkumpul diolah, diperlukan teknik analisis yang sesuai untuk menyajikan hasil penelitian secara jelas dan terstruktur. Salah satu metode yang digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian adalah Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah. Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi isi dalam setiap bab. Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah

²² Soekanto, Soerjono. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1992), Hlm.201.

²³ Syaipan Djambak, *"Metodologi Penelitian"* (Palembang: Universitas Sriejawa, 2008), Hlm.78.

dengan tujuan. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari peneliti. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang di atur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teori

Berisi tentang pengertian peran, teori implementasi, dan siyasah Idariyah.

BAB III: Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini membahas gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah, visi dan misi, tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, dan bagan strukur Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Seluma.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Yang berisikan tentang penyajian hasil penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V: Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.